

Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik

Fadjarini Sulistyowati²

Abstract: *If managed professionally, the function of the press will be maximum. A professionalism press will always keep the quality of the news, and this is depend on the capability of the journalist. A good journalist upholds the quality of the news and used it as an indicator whether the press function works well or not. It is because a good journalist will be very obedience to the application of the ethics code of his profession. To keep the journalistic code of ethics works, it is necessary to have a journalist organization. This organization of journalist profession to increase the press professionalism to the commitment to control the journalistic code of ethics*

Key words: *press professionalism, journalistic code of ethics, organization of journalist*

Pers merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi signifikan yang sering didefinisikan sebagai lembaga kontrol. Fungsi pers itu dapat diwujudkan secara maksimal apabila kebebasan pers dijamin. Pers yang terjamin kebebasannya sebagai prasyarat untuk dapat berfungsi maksimal, bertanggung jawab atas semua informasi yang dipublikasikan tidak kepada negara. Tanggung jawab pers, bersifat langsung kepada masyarakat (publik), karena tujuan utama jurnalisme (pers) adalah untuk melayani masyarakat (Bill Kovach & Tom Rosentiel, 2000: 17).

Perubahan sistem politik yang ditandai dengan gerakan reformasi sangat mendukung untuk menghadirkan babak baru yang menjamin keterbukaan dan kebebasan pers. Kebebasan ini juga mendorong kemunculan media baru,

² **Fadjarini Sulistyowati** adalah staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi, STMPD “APMD” Yogyakarta

terlihat dari jumlah kemunculan penerbitan media cetak yang mencapai 1.687 (Direktorat Pembinaan Pers : 1999) yang pada tahun 1997 hanya berjumlah 289. Kemunculan media-media baru ini setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang membolehkannya penerbitan pers tanpa surat izin terbit.

Sekalipun ancaman keterbukaan dan kebebasan pers tidak selalu datang dari sektor negara. Komunitas, kelompok-kelompok dalam masyarakat, bahkan organisasi massa dan politik dalam berbagai kasus sering kali mengancam kebebasan pers. Itu dapat dilihat dari reaksi negatif yang diberikan dalam merespon pemberitaan pers, memaksa stasiun radio menghentikan penyiaran; mendatangi redaktur surat kabar hingga melakukan tindak kekerasan; atau bahkan merusak bangunan kantor media yang dianggap pemberitaannya merugikan. Keberadaan partai-partai politik yang semakin beragam ikut memberi pengaruh terhadap tumbuhnya pers partisan. Selain itu, pemodal tidak jarang pula memaksakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menekan media yang didirikannya, agar arah dan pemberitaan media sesuai dengan kepentingan mereka. Meskipun hal tersebut sebenarnya tidak terlalu substansial mengganggu keterbukaan dan kebebasan pers, karena bentuk tekanan bersifat implisit, yaitu diimplementasikan ke dalam orientasi atau politik pemberitaan sebuah media.

Persepsi terhadap kebebasan pers ternyata tidak tunggal. Ada yang menilai positif ada pula yang menyebut negatif. Positif, karena dengan adanya kebebasan pers berarti kemandirian pers terjamin. Kondisi itu berkorelasi pada upaya mewujudkan fungsi ideal pers sebagai “anjing penjaga” dan karenanya pers sebagai pilar keempat demokrasi benar-benar terwujud (Naomi, 1996: xii). Negatifnya, seiring tercipta kebebasan pers, banyak media tumbuh. Perkembangan tersebut dibarengi kecenderungan banyak media mengabaikan sikap profesional. Misalnya, menulis liputan yang bersifat spekulatif dan tidak mengindahkan kode etik (Lukas Luwarso dalam Atmakusumah, 2000:90). Akibatnya, fakta-fakta seperti itu memunculkan pendapat minor tentang kebebasan pers yang dinilai “kelewat batas”. Media yang semacam itu dianggap merugikan masyarakat karena informasi yang disampaikan bisa tidak berdasarkan kondisi obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Profesionalisme merupakan salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan pers di atas. Hanya pers yang profesional yang mampu memproduksi jurnalisme yang sehat. Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Untuk memenuhi tugas tersebut jurnalisme harus berpatokan pada sembilan elemen jurnalisme (Kovach dan Rosentiel, 2001:6) yaitu, (1) kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, (2) loyalitas pertama jurnalisme pada warga, (3) intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi, para

praktisi harus menjaga independensi terhadap sumber berita, jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan, jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional serta para praktisinya diperbolehkan mengikuti hati nurani. Sembilan elemen jurnalisme ini tersirat di dalam kode etik jurnalistik.

Selain menyangkut masalah ketidakmampuan dalam mengatasi persaingan pasar, kualitas profesionalisme pers Indonesia masih rendah. Akibatnya, banyak perusahaan pers harus *gulung tikar*. Menurut Mastoem, ketua pelaksana harian SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar), dari 1.687 penerbitan yang muncul pada tahun 2000 akhirnya pada tahun 2005 hanya 757 yang bertahan (Rahayu, 2006:5). Kemudian, masih banyak media yang melakukan pelanggaran etika jurnalistik berupa pengabaian terhadap penerapan objektivitas, akurasi, hingga *cover both side*. Hal inilah yang sering mengakibatkan respon bahkan memicu reaksi negatif kepada media.

Jurnalis dalam menjalankan profesinya berhubungan dengan berbagai pihak yang menjadi sumber berita. Hubungan antar jurnalis dengan sumber berita tidak akan menimbulkan persoalan apa-apa sepanjang fakta atau informasi yang disampaikan jurnalis akurat dan benar. Sebaliknya, akan muncul persoalan bila fakta yang diberikan jurnalis dianggap tidak benar. Pengaduan yang diterima Dewan Pers sampai dengan 2005 mencapai lebih dari 650 kasus (Jajang Jamaludin, 2005:5). Tingginya pengaduan narasumber kepada Dewan Pers berkaitan dengan masalah tidak dipenuhinya hal-hal elementer dalam sebuah pemberitaan. Fakta ini mengisyaratkan profesionalisme pers belum tegak.

Di luar isu manajemen dan kualitas kelembagaan pers, tulisan ini akan mendiskusikan peningkatan profesionalisme jurnalis melalui penegakan kode etik jurnalistik di dalam organisasi profesi jurnalis.

PROFESIONALISME JURNALIS

Profesionalisme pers didukung oleh manajemen yang sehat, kualitas lembaga pers, dan tentunya jurnalis yang tunduk pada aturan yang tertera dalam kode etik profesi. Kewartawanan sebagai profesi dikemukakan dalam Kode Etik Wartawan Indonesia:

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjeasan Undang-Undang Dasar 1945 seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konsitusi dan menegakkan

kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Rosihan Anwar (1977: 4) lebih lanjut mengemukakan atribut profesional, yakni otonomi, komitmen, keahlian, dan tanggung jawab. Profesi jurnalis memang berbeda dengan profesi lain yang bisa lebih independen seperti notaris, dokter, atau advokat. Jurnalis tidak bisa bekerja sendiri layaknya seperti yang terjadi pada ketiga profesi tersebut, tetapi mereka bekerja dalam sebuah industri media. Itulah sebabnya AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang merupakan salah satu organisasi profesi jurnalis, menyebut jurnalis sebagai buruh yang mendapat tekanan dari perusahaan. Menghadapi kenyataan itu, AJI akhirnya memelopori pembentukan serikat kerja yang bisa membantu jurnalis melawan tindakan perusahaan yang dianggap merugikan mereka sebagai buruh (Bambang, 2001:iv).

Agar jurnalis dapat bekerja secara profesional diperlukan kaidah berupa etika yang merupakan kesepakatan yang diakui para jurnalis. Etika merupakan simbol dari interaksi anggota-anggota organisasi untuk mengatur dirinya dalam wadah tersebut. Etika mempersoalkan perilaku baik dan buruk. Bertens (2001:6) mengemukakan tiga arti etika. Pertama, etika bisa berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika berarti sekumpulan asas atau nilai moral atau yang disebut kode etik. Kode etik merupakan ilmu yang baik dan buruk.

Ashadi Siregar mengemukakan pentingnya etika dalam menjaga profesionalisme (1998:226), etika berfungsi menjaga agar pelaku profesi tetap terikat (*committed*) pada tujuan sosial profesi, sehingga etika profesi dapat berfungsi memelihara agar profesi itu tetap dijalankan sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya. Sementara itu, teknik profesi akan membantu pelaku profesi mencapai tujuan, etika akan memberi tuntunan agar teknik itu digunakan sesuai dengan landasan kehadiran eksistensial pranata sosial dari profesi tersebut.

ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK

Profesi menurut Paul F. Camenisch adalah suatu *moral community* yang memiliki cita-cita dan nilai bersama (Bertens, 2001:280). Suatu kelompok profesi ini saling menyatukan dalam suatu organisasi membentuk ikatan profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sama sehingga tertutup bagi yang lain. Menurut Bertens (2001:280), profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.

Etika mempersoalkan perilaku baik dan buruk. Kebaikan dan keburukan diukur dari tindakan manusia yang berinteraksi dalam dimensi yang sama. Dimensi ini bisa dalam ruang dan waktu yang sama pada saat sekarang. Bisa pula dalam ruang dan waktu yang tidak sama. Etika merupakan pedoman praktis (Singer, 1993:4) hanya akan ada jika ada kesadaran bahwa setiap tindakan bersinggungan dengan kehidupan pihak lain. Seperti yang dikemukakan oleh Siregar (1998:222), ukuran baik dan buruk (etis) lahir dari kehidupan bersama (deskriptif) dan dari otoritas individu atau kelompok dominan (normatif).

Kode etik merupakan merupakan bagian dari produk etika terapan. Bertens (2001:280) mengemukakan bahwa kode etik sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dipegang teguh oleh kelompok itu. Menurut Bertens lebih lanjut, kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Magnis-Suseno (1991:77), menyebut kode etik sebagai daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktikkannya.

Kode etik merupakan pedoman yang dirumuskan secara praktis. Siregar (1996) mengemukakan bahwa suatu kode etik hanya akan menjadi rumusan tak bermakna jika hakekatnya tidak disadari dalam konteks yang berasal dari luar kode etik itu sendiri. Dengan kata lain, teks dalam kode etik dianalisis bukan hanya dengan memahami artinya, tetapi dengan melihat konteksnya pada aspek-aspek di luar kode itu sendiri yaitu pada eksistensi profesi/kelompok yang memiliki kode tersebut dalam lingkungan yang lebih luas.

Menurut Siregar (1996) ada dua fungsi kode etik yaitu fungsi internal dan eksternal. Sifat internal mengatur hubungan antaranggota untuk menumbuhkan kolektivitas dan sifat eksternal mengatur hubungan kolektivitas dengan masyarakat luas. Agar dapat berfungsi dengan semestinya, (Bertens, 2000:282) mengemukakan beberapa persyaratan kode etik. Pertama, kode etik harus menjadi hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan

adanya kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam putih atas niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, dan ini tidak bisa dipaksakan dari luar. Kedua, agar kode etik dapat berfungsi maksimal pelaksanaannya harus diawasi terus menerus. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu Dewan Kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.

Kode etik pada hakikatnya merupakan kaidah pembatas dan petunjuk untuk berperilaku agar tindakan satu pihak sesuai dengan harapan pihak lain dalam integrasi sosialnya. Menurut Frankel ada beberapa tujuan dibuatnya kode etik (dalam Seeger, 1997:192). Pertama, sebagai petunjuk moral yang jelas untuk anggota suatu organisasi profesi itu sendiri. Kedua, merupakan dokumen legal yang akan mengontrol perilaku anggota organisasi. Ketiga, kode etik akan melindungi anggota dari kejahatan atau penipuan dan keempat, merupakan struktur legitimasi yang membolehkan organisasi dalam menunjukkan cara kerja dan konsistensinya terhadap norma sosial.

ORGANISASI PROFESI JURNALIS

Jurnalis menghimpun diri dalam suatu organisasi profesi. Organisasi profesi jurnalis merupakan organisasi pers. Hal ini dicantumkan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 40/1999, "Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers". Salah satu alasan jurnalis membentuk organisasi profesi seperti yang diungkapkan David Hill (Hendratmoko, 1999:14) adalah organisasi wartawan/jurnalis digunakan untuk memperjuangkan hak serta menyuarakan kepentingan wartawan baik dalam proses negosiasi dengan pemerintah maupun pemilik modal.

Sedangkan Siregar (1996) lebih lanjut mengemukakan pentingnya organisasi profesi, organisasi profesi jurnalistik dapat membantu institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelaku profesi yang berada di dalamnya. Sebagian dari beban kerja pemimpin redaksi untuk membina personil dalam institusinya baik bidang teknis maupun etis diambil alih oleh organisasi profesi.

Organisasi profesi jurnalis masih dibutuhkan karena organisasi profesilah yang memiliki peranan mengeluarkan kode etik jurnalistik, berarti pembinaan etis personel jurnalis diletakkan sebagian pada organisasi ini. Organisasi profesi ini akan menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan kapasitas teknis profesional anggotanya dan memantau pelaksanaan kode etik jurnalistik anggotanya.

Organisasi profesi jurnalis yang pertama didirikan di Indonesia adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946, yang kemudian membuat kode etik jurnalistik pada tahun 1955. PWI menjadi satu-satunya organisasi kewartawanan dan wajib diikuti oleh semua wartawan di Indonesia sampai tahun 1999, sekalipun AJI sudah berdiri sejak tahun 1994. Berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers, yang diundangkan pada 23 September 1999, disebutkan bahwa organisasi profesi wartawan boleh bebas didirikan sehingga monopoli PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawanan sudah tidak ada. Akibatnya, setelah diundangkan muncul banyak organisasi profesi kewartawanan walaupun akhirnya hanya ada beberapa saja yang bisa bertahan. Dalam undang-undang ini juga tidak ada ketentuan yang mewajibkan jurnalis masuk menjadi anggota dalam organisasi profesi dan mereka berhak memilih organisasi profesi yang sesuai dengan nurani mereka. Namun setiap jurnalis wajib menaati kode etik jurnalistik. Untuk menyatukan pandangan tentang kode etik jurnalistik maka pada tanggal 6 Agustus 1999, sekitar 26 organisasi profesi jurnalis yang menyepakati Kode Etik Wartawan Indonesia sebagai kode etik jurnalistik bersama.

PELAKSANAAN KODE ETIK JURNALISTIK BAGI JURNALIS

Munculnya kode etik jurnalistik sekitar tahun 1900-an ketika konsep tanggung jawab sosial hadir sebagai reaksi dari kebebasan pers. Sedangkan, kode etik jurnalistik menurut UU No. 40/1999 adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Dalam penjelasan lebih lanjut, kode etik yang dimaksud adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Beberapa hal yang diatur dalam kode etik jurnalistik adalah perlindungan hak privasi masyarakat; jurnalis tidak menerima suap; tidak menyampaikan informasi yang sesat; menghormati asas praduga tak bersalah; menghindari pemberitaan yang mengadu. Permasalahan yang muncul dari pelanggaran kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik organisasi profesi itu sendiri dan diawasi oleh Dewan Pers.

Menurut Siregar (2000:21) kode etik jurnalistik diperlukan agar membantu para jurnalis menentukan apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja kewartawanan. Sedangkan menurut Pandjaitan (2000) kode etik jurnalistik adalah hati nurani jurnalis yang digunakan sebagai “pagar hidup” yang baik dalam mengingatkan dan dasar berpijak melakukan tugas jurnalistik secara benar, baik, jujur dan profesional. Pelanggaran terhadap kode etik berbeda dengan pelanggaran

hukum, tidak berkonsekuensi langsung pada hukuman penjara ataupun denda. Meskipun demikian menurut Lukas Luwarso (2001), pelanggaran etika bisa berakibat fatal karena menjatuhkan kredibilitas jurnalis dan media serta mengurangi kepercayaan publik pada jurnalisisme, lebih dari itu pelanggaran etika akhirnya juga bisa mengandung konsekuensi hukum.

Pelaksanaan kode etik jurnalistik masih lemah, salah satu indikasinya, hingga pertengahan 2005 Dewan Pers (Jajang dkk., 2005:15) telah menerima 650 pengaduan, yang secara garis besar dapat dibagi tiga yaitu berita kriminal, berita yang berpotensi mencemarkan nama baik dan berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Sementara itu, AJI mencatat dari tahun 1999-2005 ada 33 kasus gugatan terhadap pers.

Selain itu, kelemahan dari penerapan kode etik jurnalistik, pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik tidak bisa pantau dengan cermat seperti halnya profesi lain semisal dokter. Organisasi profesi jurnalis lebih bervariasi dan organisasinya pun tidak bisa mencabut izin bekerja bagi jurnalis yang melakukan pelanggaran seperti halnya dokter yang bisa dicabut izin praktiknya.

PERANAN ORGANISASI PROFESI JURNALIS DALAM PENEGAKAN KODE ETIK JURNALISTIK

Salah satu fungsi dibentuknya Dewan Pers adalah untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dari tiga pelanggaran di atas yang mendapat rekomendasi utama adalah pada kategori ketiga yaitu berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Namun, kewenangan pengawasan itu lebih ditekankan kepada organisasi profesi jurnalis. Organisasi profesi jurnalis yang mengeluarkan kode etik tentunya juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kode etik tersebut bagi anggotanya.

Organisasi profesi jurnalistik selayaknya memiliki komitmen untuk menegakkan kode etik jurnalistik dan bekerja keras untuk memastikan anggotanya melaksanakan kode etik jurnalistik. Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh organisasi profesi jurnalis dalam menegakkan kode etik jurnalistik adalah:

1. Membentuk majelis kode etik yang independen dan senantiasa mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Majelis ini juga siap untuk memberikan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik jurnalistik. Pelaksanaan kode etik harus selalu mendapatkan pengawasan agar kode etik menjadi kewajiban bagi anggota organisasi tersebut. Hal ini sesuai yang diungkapkan Bertens di atas, bahwa kode etik akan dapat berfungsi apabila

dilakukan pengawasan terus menerus. Pelanggaran kode etik akan mendapat sanksi keras dari organisasi yang bersangkutan bahkan sanksi terberat dikeluarkan dari keanggotaan

2. Secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis dan etis jurnalistik kepada anggotanya. Pelatihan ini dalam rangka untuk mengasah terus-menerus kemampuan anggotanya baik di bidang teknik jurnalistik maupun aspek etisnya. Jurnalis perlu untuk selalu mendapat penyegaran tentang teknik maupun etika jurnalistik. Sedangkan, perusahaan media terkadang tidak memiliki waktu untuk melakukan pelatihan, terutama bila perusahaan tersebut bukan perusahaan besar.
3. Ikut memperjuangkan hak-hak anggota dalam perusahaan tempat anggota tersebut bekerja. Hak-hak itu menyangkut kesejahteraan maupun posisi tawar dalam kegiatan jurnalistik. Jurnalis merupakan profesi yang rentan, baik ketika sedang menjalankan tugas maupun ketika bernegosiasi dengan media tempat mereka bekerja. Organisasi profesi jurnalis harus memperjuangkan hak-hak mereka terutama bila mereka dalam posisi lemah. Perlindungan organisasi profesi akan meningkatkan loyalitas anggota terhadap organisasi profesi sehingga kesadaran untuk menegakkan kode etik jurnalistik selalu terjaga.
4. Organisasi profesi jurnalis perlu melakukan sosialisasi kegiatan sebagai upaya mereka dalam menegakkan kode etik jurnalistik seperti kampanye wartawan anti amplop. Sosialisasi ini perlu untuk diketahui masyarakat luas sehingga mereka pun mengetahui apa dan bagaimana kode etik jurnalistik itu. Bila masyarakat mengetahui tentang kode etik jurnalistik maka masyarakat dapat ikut mengawasi jurnalis dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik.

PENUTUP

Kebebasan pers merupakan hal yang fundamental karena tugas pers untuk menjadi pemantau kebijakan dalam masyarakat. Pers menjadi salah satu tonggak demokrasi. Di sisi yang lain pers juga harus bisa mempertanggungjawabkan pemberitaannya. Untuk ini, perlu penegakkan profesionalisme.

Penegakan profesionalisme pers didukung kualitas jurnalis dan tegaknya etika jurnalistik. Organisasi profesi jurnalis yang mengeluarkan standar etika jurnalistik merupakan wadah bagi jurnalis dari berbagai media. Untuk itu,

organisasi profesi jurnalis merupakan pemantau bagi pelaksanaan kode etik jurnalistik.

Selain itu, profesi jurnalis merupakan profesi yang cukup rentan baik dari segi keamanan dalam bekerja maupun posisi tawar terhadap perusahaan. Oleh karena itu, dengan menjadi anggota organisasi jurnalis maka jurnalis mendapat perlindungan untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, organisasi profesi jurnalis dapat membantu menciptakan iklim jurnalistik yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astraatmadja, Atmakusumah & Lukas Luwarso (Penyunting). 2001. *Menegakkan Etika Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- , 2001. *10 Pelajaran untuk Wartawan*. Jakarta: LSPP.
- Anwar, Rosihan. 1977. *Profil Wartawan Indonesia*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan RI.
- Bertens, K. 2001. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bambang, P., Wisudo. 2001. *Membangun Organisasi Pekerja di Perusahaan Pers*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Hill, David. 1999. Merenungkan Sejarah Menghadapi Masa Depan dalam Heru Hendratmoko (Ed). *5 th Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Jamaludin, Jajang . 2005. *Panduan Hukum untuk Jurnalis*. Jakarta: AJI.
- Kovach, Bill & Tom Rosentiel. 2001. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Luwarso, Lukas. 2002. *Kode Etik dan Jerat Hukum*. Jakarta: SEAPA
- Magnis-Suseno, F. 1991. *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Naomi, Omi, Intan. 1996. *Anjing Penjaga Pers di Rumah Orde Baru*. Yogyakarta: Gorong-Gorong.
- Pandjaitan, Hinca IP. 2000. *Aspek-Aspek Hukum (dalam) Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: AJI-SEAPA.
- Rahayu (Ed). 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Jakarta: PKMBP dan Dewan Pers.

- Seeger, W., Matthew. 1997. *Ethics and Organizational Communication*. USA: Hampton Press, Inc.
- Singer, Peter. 1993. *Practical Ethics*, Second Edition. Australia: Cambridge University Press.
- Siregar, Ashadi. 1996. *Kode Etik Pelaksanaan dan Efektivitas Pengawasannya*.
-----1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2000. *Kode Etik Jurnalisme dan Kode Etik Perilaku Profesional Jurnalis*. Jakarta: Telisik.
- Sobur, Alex. 2001. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press.